



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rusdi als Dodi bin Wahidin;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur,
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan surat Penetapan Nomor 196/Pen.Pid/2022/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI alias DODI Bin WAHIDIN bersalah telah melakukan tindak pidana "Senjata Api" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI alias DODI Bin WAHIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver.
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas nama RUSDI alias DODI Bin WAHIDIN, Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Gunung Kembang, Kec. Kikim Timur, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ALDO ALPERO Bin KEMAS IBRAHIM, saksi FARIZI APRIANSYAH bin UMAR HAMZA, saksi ASBUN SAHWAN Bin ARPAN, dan saksi MUNANDAR, SH Bin H.M BASIR HALIM yang semuanya adalah Anggota Kepolisian Resor Lahat mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki dan menyimpan Senjata Api di dalam rumahnya, kemudian saksi ALDO ALPERO Bin KEMAS IBRAHIM, saksi FARIZI APRIANSYAH bin UMAR HAMZA, saksi ASBUN SAHWAN Bin ARPAN, dan saksi MUNANDAR, SH Bin H.M BASIR HALIM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian oleh saksi ALDO ALPERO Bin KEMAS IBRAHIM, saksi FARIZI APRIANSYAH bin UMAR HAMZA, saksi ASBUN SAHWAN Bin ARPAN, dan saksi MUNANDAR, SH Bin H.M BASIR HALIM, kemudian pada saat terdakwa ditangkap saksi ALDO ALPERO Bin KEMAS IBRAHIM, saksi FARIZI APRIANSYAH bin UMAR HAMZA, saksi ASBUN SAHWAN Bin ARPAN, dan saksi MUNANDAR, SH Bin H.M BASIR HALIM langsung menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver di pinggang sebelah kiri terdakwa ;

Bahwa kemudian saksi ALDO ALPERO Bin KEMAS IBRAHIM, saksi FARIZI APRIANSYAH bin UMAR HAMZA, saksi ASBUN SAHWAN Bin ARPAN, dan saksi MUNANDAR, SH Bin H.M BASIR HALIM menanyakan dokumen-dokumen terkait kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver yang ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dan bergagang besi warna silver di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan Uji laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : No. Lab : 66/BSF/2022 tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2022 yang diperiksa oleh ACHMAD KOLBINUS, ST, MT, M.Se pangkat Komisaris Polisi NRP 76041530 selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, DERI JURIANTARA, ST pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 89100615 selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, EKA YUNITA, ST, MT pangkat Penata TK. I NIP. 19780605 200212 2 004 selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan ANTON SATRIO, S. Psi pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 88100177 selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 65020505 selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel, dan berlabel setelah dibuka terdapat 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Patahan yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) yang disita dari RUSDI alias DODI Bin WAHIDIN dengan maksud pemeriksaan untuk mengetahui spesifikasi dan kondisi Senpi Bukti (SAB) masih berfungsi atau tidak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan Uji Laboratoris Kriminalistik dengan Kesimpulan Barang Bukti tersebut adalah Senjata Api Genggam Rakitan (home made) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber .38 Special. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Perbuatan Terdakwa atas nama RUSDI alias DODI Bin WAHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) No.12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDO ALPERO Bin KEMAS IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Farizi Apriansyah Bin Umar Hamza;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan, lalu dilakukan penyelidikan dan pengintaian di dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggerebekan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FARIZI APRIANSYAH Bin UMAR HAMZA, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Aldo Alpera Bin Kemas Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan, lalu dilakukan penyelidikan dan pengintaian di dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggerebekan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian Polres Lahat yang bernama Aldo Alpero Bin Kemas Ibrahim dan Farizi Apriansyah Bin Umar Hamza;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. David Kiting, pekerjaan POLRI, alamat Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa masukkan ke dalam celana, dan senjata api tersebut belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi tersebut adalah dengan cara sdr. David Kiting menitipkan untuk disimpan, lalu Terdakwa simpan dan sampai sekarang belum diambil oleh sdr. David Kiting;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 66/BSF/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis patahan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);

Pemeriksaan:

Terhadap SAB

Fisis Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata SAB adalah senjata api genggam rakitan jenis patahan.

Pada SAB tidak terdapat nomor seri, tidak terdapat type dan juga tidak terdapat cap/logo instansi yang menggunakan.

Komponen SAB meliputi : laras, kamar peluru, hammer dan pegas hammer, firing pin, serta trigger dan pegas trigger, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht



- a. Panjang Senpi : 130 mm \pm 0,02 mm
- b. Berat Senpi : 250,2 gram \pm 0,1 gram
- c. Panjang Laras : 54,1 mm \pm 0,02 mm.
- d. Tebal Laras : 2,3 mm \pm 0,02 mm.
- e. Diameter dalam laras : 9,6 mm \pm 0,02 mm.
- f. Diameter kamar peluru : 9,6 mm \pm 0,02 mm.
- g. Kapasitas Peluru : 1 (satu) peluru
- h. Galangan dan daratan : Tidak ada
- i. Twist : Tidak ada

Uji Balistik

Pada SAB dapat digunakan peluru standar buatan pabrik caliber 38 special. Selanjutnya dilakukan uji tembak terhadap SAB ke shooting box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel. Nampak dan terbukti bahwa SAB masih dapat digunakan untuk menembak. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

Barang bukti tersebut pada BAB I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru caliber 38 special. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aldo Alpero dan Saksi Farizi Apriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan, lalu dilakukan penyelidikan dan pengintaian di dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggerebekan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. David Kiting dan senjata api tersebut belum pernah Terdakwa gunakan serta sampai sekarang belum diambil oleh sdr. David Kiting;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Rusdi als Dodi bin Wahidin adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348), dan berdasarkan uraian tersebut “tanpa hak” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dilakukan tanpa izin (zonder bevoegheid) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum Saksi Aldo Alpero dan Saksi Farizi Apriansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan, lalu dilakukan penyelidikan dan pengintaian di dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggerebekan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 66/BSF/2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis patahan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB);

Pemeriksaan:

Terhadap SAB

Fisis Visual dan Pengukuran

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, ternyata SAB adalah senjata api genggam rakitan jenis patahan.

Pada SAB tidak terdapat nomor seri, tidak terdapat type dan juga tidak terdapat cap/logo instansi yang menggunakan.

Komponen SAB meliputi : laras, kamar peluru, hammer dan pegas hammer, firing pin, serta trigger dan pegas trigger, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut;

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Panjang Senpi | : 130 mm \pm 0,02 mm |
| b. Berat Senpi | : 250,2 gram \pm 0,1 gram |
| c. Panjang Laras | : 54,1 mm \pm 0,02 mm. |
| d. Tebal Laras | : 2,3 mm \pm 0,02 mm. |
| e. Diameter dalam laras | : 9,6 mm \pm 0,02 mm. |
| f. Diameter kamar peluru | : 9,6 mm \pm 0,02 mm. |
| g. Kapasitas Peluru | : 1 (satu) peluru |
| h. Galangan dan daratan | : Tidak ada |
| i. Twist | : Tidak ada |

Uji Balistik

Pada SAB dapat digunakan peluru standar buatan pabrik caliber 38 special.

Selanjutnya dilakukan uji tembak terhadap SAB ke shooting box di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Nampak dan terbukti bahwa SAB masih dapat digunakan untuk menembak.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut pada BAB I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru caliber 38 special. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terbuat dari besi warna silver bergagang besi tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. David Kiting dan senjata api tersebut belum pernah Terdakwa gunakan serta sampai sekarang belum diambil oleh sdr. David Kiting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan laras pendek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi memiliki senjata api sebagaimana unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan serta tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi als Dodi bin Wahidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang terbuat dari besi warna silver dan bergagang besi warna silver
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Abby Habibullah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)